



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 15 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Grab, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di XXXX, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Penggugat;

melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 25 September 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Grab, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXX, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 13 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui e-court Mahkamah Agung di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 13 Januari 2025 dengan register perkara nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Pkj telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Mei 2018, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0121/02/V/2018, tertanggal 07 Mei 2018;

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Pkj



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat semula tinggal bersama membina rumah tangga di kediaman orang tua Penggugat selama 3 bulan dan berpindah ke kediaman tante Penggugat dan terakhir tinggal bersama selama 5 tahun;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun layaknya pasangan suami istri namun belum dikarunia keturunan (*Ba'da Dukhul*);
4. Bahwa sejak bulan September 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir (uang) terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di kediaman tante Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan, dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki komunikasi yang baik;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing dan atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat dan selanjutnya Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, oleh karena di persidangan Penggugat telah menyatakan mencabut surat gugatannya, maka dengan demikian perkara *a quo* dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Pkj dicabut;
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syaban 1446 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Husni, Lc.**, sebagai Ketua Majelis, **Ilyas, S.HI., M.H.** dan **Andi Tenri Sucia, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ujang Hanafi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Husni, Lc.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ilyas, S.HI., M.H.

Andi Tenri Sucia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ujang Hanafi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 16.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)